



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK  
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

NO. 0190/ALI-LGL/X/23

RESOLUTIONS OF  
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF  
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK  
REGARDING APPOINTMENT OF AUDIT  
COMMITTEE

NO. 0190/ALI-LGL/X/23

Keputusan Dewan Komisaris ("Keputusan Dewan Komisaris") PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia ("Perseroan"), dibuat oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

- (1) **Nalinkant Amratlal Rathod**, sebagai Komisaris Utama, individu, pemegang paspor nomor Z556691 (selanjutnya disebut sebagai "Komisaris Utama");
- (2) **Aninditha Anestya Bakrie**, sebagai Komisaris, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3171065803770002 (selanjutnya disebut sebagai "Komisaris");
- (3) **Agus Suharyono**, sebagai Komisaris Independen, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3276101508650004 (selanjutnya disebut sebagai "Komisaris"),

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris").

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa telah diberitahukan sebelumnya mengenai Pembentukan Komite Audit Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015").

Setelah pertimbangan secara penuh dan dengan melaksanakan ketekunan, kehati-hatian dan keahliannya yang mana akan dilakukan secara wajar dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Perseroan, Dewan Komisaris dengan ini secara mufakat **MENYEPAKATI** dan **MENYETUJUI** untuk mengambil keputusan

These Resolutions of the Board of Commissioners (the "BOC Resolutions") of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, a public listed company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia (the "Company"), is made by the following Board of Commissioners:

- (1) **Nalinkant Amratlal Rathod**, as the President Commissioner, private individual, holder passport number Z556691 (hereinafter referred to as "President Commissioner");
- (2) **Aninditha Anestya Bakrie**, as the Commissioner, private individual, holder of Indonesian Identity Card No. 3171065803770002 (hereinafter referred to as "Commissioner");
- (3) **Agus Suharyono**, as the Independent Commissioner, private individual, holder of Indonesian Identity Card No. 3276101508650004 (hereinafter referred to as "Independent Commissioner"),

(hereinafter collectively referred to as the "Board of Commissioners").

The Board of Commissioners hereby first states that they have been informed on the Establishment of the Audit Committee of the Company in order to comply with the provisions under Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on the Appointment and Performance Work Guidelines of Audit Committee ("POJK No. 55/2015").

After full consideration and exercising due care, diligence, and skill that a reasonable prudent person would exercise in comparable circumstances and considering the best interests to the Company, the Board of Commissioners hereby unanimously **AGREE** and **APPROVE** to adopt the resolution in lieu of



sebagai pengganti rapat sesuai dengan Pasal 21 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu **MEMUTUSKAN**, untuk membentuk Komite Audit Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Agus Suharyono  
Anggota : Mardiannus Pramudya  
Anggota : Pradeep Kilpady

masing-masing efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama.

Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Teks bahasa Indonesia dari Keputusan Dewan Komisaris ini akan berlaku jika ada ketidakkonsistenan atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Inggris dari Keputusan Direksi ini.

Keputusan Direksi ini berlaku secara efektif pada tanggal 30 Oktober 2023.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan ada di halaman berikutnya]*

a meeting pursuant to Article 21 paragraph (18) of the Company's Articles of Association, which **RESOLVED**, to establish the Audit Committee of the Company in order to fulfil the terms stipulated under POJK No. 55/2015, with the following composition as follows:

Chairman : Agus Suharyono  
Member : Mardiannus Pramudya  
Member : Pradeep Kilpady

respectively hold office as the Chairman and Member of the Audit Committee of the Company for 3 (three) years starting from the date of this BoC Resolutions, except in the case of early dismissal by the Board of Commissioners of the Company.

The Audit Committee is fully responsible to the Board of Commissioners and shall carry out its duties and responsibilities in accordance with the purpose and necessity of the company in a professional and independent manner, and unaffected by intervention from other parties.

These BOC Resolutions may be executed in separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall be an original, and all such counterparts shall together constitute one and the same document.

These BOC Resolutions are made in the English and Indonesian languages. The Indonesian language text of these BOC Resolutions will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the English language text of these BOC Resolutions.

These BOC Resolutions shall become effective on 30 October 2023.

*[the remainder of this page is intentionally left blank and the signature pages are on the following pages]*